

Hukum Dagang.

1. Dalam hukum Cek seorang penarik cek, dalam keadaan bagaimanapun juga, tetap berkewajiban agar bagi cek yang ditariknya disediakan dana yang cukup.
2. Karena suatu cek itu tidak dapat diaccepteer (seperti dengan wisel) maka suatu Bank sebagai pihak tertarik dalam hal cek tidak mungkin berkedudukan sebagai seorang debiteur; hingga perbuatan memfiat cek oleh penggugat untuk kasasi dalam perkara ini tidak mungkin pula merubah kedudukannya sebagai suatu bank yang hanya dibolehkan membayar cek atas permintaan penarik menjadi seorang cek debiateur yang menghapuskan status si penarik cek sebagai regres debiateur dari cek itu.

Putusan Mahkamah Agung tg. 27 Mei 1970 No. 577K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Persatuan Dagang Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan juga berkantor di Medan, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat pembanding,

melawan:

Nyonya Oei Pek Tho alias Lyli, bertempat tinggal di Jalan Jen. A.Yani Medan, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa penggugat asli adalah pemegang dua lembar cheque *PT Bank Persatuan Dagang Indonesia*/tergugat asli sejumlah Rp 4.500.000,- yaitu tanggal 1 April 1967 No. 005562 sebesar Rp 3.000.000,- dan tanggal 18 April 1967 No. 005563 sebesar Rp 1.500.000,-; bahwa kedua lembar cheque tersebut ditandatangani oleh almarhum Nyonya Tjang Sioe Wan dan difiat untuk dibayar oleh tergugat asli; bahwa karena Nyonya Tjang Sioe Wan tersebut meninggal dunia secara mendadak pada awal Mei 1967 maka kedua cheque tersebut disita oleh Kepolisian Medan; bahwa tanggal 29 Juni 1967 pihak Polisi Medan telah meminta agar tergugat asli membayar

cheque tersebut tetapi telah ditolak oleh tergugat asli, pada hal sudah menjadi kebiasaan di Indonesia/Medan bahwa cheque yang besar jumlahnya sebelum diedarkan difiat lebih dahulu oleh Bank yang bersangkutan; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penggugat asli menuntut supaya dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu tergugat asli dihukum untuk membayar kepada penggugat asli uang sejumlah Rp 4.500.000,- ditambah dengan bunga 10% tiap bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 1967 dan membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Agustus 1968 No. 249/1967/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima gugat si penggugat untuk sebagian;

Menghukum tergugat membayar dengan keputusan yang dapat segera dijalankan (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun ada banding atau kasasi kepada penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- ditambah dengan rente 8% tiap-tiap bulan dikira sejak tanggal masuknya gugatan ke Pengadilan Negeri Medan (15 September 1967);

Menghukum tergugat membayar ongkos perkara yang sampai hari ini direncanakan Rp 300,-;

Menolak gugat selainnya”;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 12 Mei 1969 No. 587/1968, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 26 Agustus 1968 No. 249/1967 Perd. di dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding, sepanjang mengenai bunga yaitu 5% sebulan;

Menghukum tergugat pembanding membayar bunga (rente) 5% sebulan;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnya;

Menghukum lagi pembanding membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sampai hari ini dihitung banyaknya Rp 130,- (seratus tiga puluh rupiah) dan di pihak terbanding banyaknya tidak ada”;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Mei 1969 kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 1969, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 76/1969 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya uang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 21 Juni 1969;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding - yang pada tanggal 2

Agustus 1969 telah diberitakan tentang permohonan kasasi dari tergugat pbanding - diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 Agustus 1969;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa yang bertanggung jawab atas tidak tersedianya dana untuk cheque-cheque yang difiat oleh penggugat untuk kasasi tersebut adalah Nyonya Chang Siew Wan yang mempunyai Giro rekening pada penggugat untuk kasais (A/C No. 10800);
2. bahwa cheque-cheque tersebut diajukannya pada penggugat untuk kasasi (pada tanggal 29 Juni 1967) telah melampaui tenggang waktu 70 hari untuk berlakunya cheque-cheque itu (ditarik tanggal 2 April 1967 dan tanggal 10 April 1967), dengan demikian cheque-cheque itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
3. bahwa Bank Negara Indonesia Unit I Medan telah memerintahkan pada penggugat untuk kasasi untuk memblokir rekening nasabah atas nama Nyonya Chang Siew Wan A/C No. 10800 sampai ada ketentuan lebih lanjut, ketentuan mana sampai sekarang belum juga ada;
4. bahwa pada waktu cheque-cheque tersebut diajukan untuk dibayar rekening giro dari si penarik cheque menunjukkan saldo kredit Rp 67.711,62 yang tidak mencukupi guna menutup pembayaran cheque-cheque tersebut;

Menimbang:
mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 189 dan 181 WvK, maka dalam hal hukum cek:

1. seorang penarik cek dalam keadaan bagaimanapun juga tetap berkewajiban agar bagi cek yang ditariknya itu tersedia dana yang cukup ("tiap clause yang menghapuskan kewajiban itu dianggap tidak tertulis"), dan karena,
2. suatu cek itu tidak mungkin diaccepteer (lain dari hal wissel), maka suatu bank sebagai pihak yang tertarik dalam hal cek tidak mungkin berkedudukan sebagai seorang cek debiteur;

hingga perbuatan memfiat cek oleh penggugat untuk kasasi dalam perkara ini tidak mungkin pula merubah kedudukan penggugat untuk kasasi sebagai suatu bank yang hanya dibolehkan membayar cek tersebut atas permintaan penarik (tergugat dalam kasasi = Nyonya Chang Siew Wan) menjadi seorang cek debiteur dan menghapuskan status si penarik cek tersebut (tergugat dalam kasasi = Nyonya Chang Siew Wan) sebagai seorang regres debiteur dari cek tersebut;

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan ini juga dapat dibenarkan, karena pada saat cheque-cheque tersebut diajukan untuk pembayarannya memang sudah lewat tenggang waktu 70 hari sebagaimana diatur oleh pasal 206 WvK, maka andaikata dana untuk pembayaran cheque-cheque itu ada namun Bank (tergugat/penggugat untuk kasasi) tidak wajib membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri dengan menolak gugatan penggugat/tergugat dalam kasasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan executoriaal atas barang-barang milik penggugat untuk kasasi (PT Bank Persatuan Dagang) di Jakarta berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut, yaitu penyitaan yang dilakukan oleh Ruhimat, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 10 Juni 1969 berdasarkan surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 9 Juli 1969 No. Pol. 79/1969 PN Jakarta jo. surat Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 1969 No. 185/1968 PN, penyitaan mana kini harus dicabut (dibatalkan);

Menimbang bahwa tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *PT Bank Persatuan Dagang Indonesia* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Mei

1969 No. 587/1968 dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 1968 No. 249/1967 Perdata;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menolak gugatan penggugat/tergugat dalam kasasi;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 680,- (enam ratus delapan puluh rupiah);

Mencabut (membatalkan) penyitaan atas barang-barang milik penggugat untuk kasasi (PT Bank Persatuan Dagang Indonesia) di Jakarta yang dilakukan oleh Ruhimat, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 10 Juli 1967, berdasarkan surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 9 Juli 1969 No. Fol. 79/1969 Pengadilan Negeri Jakarta jo. surat Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 1969 No. 185/1969 PN;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 1970 dengan Prof. R. Subekti, SH sebagai Ketua, Indroharto, SH dan Sardjono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan Sardjono, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti i.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara-perkara Perdata di tingkat banding, dalam sidang Permusyawaratan telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. Oei Pek Tho alias Lyli, tinggal di jalan Jen. A.Yani telah memilih domisili di Jl. Imam Bonjol 36 Medan diwakili oleh kuasanya:

Tan Tjeng Bie, SH, advocaat berkantor di Jl. Imam Bonjol Medan dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

lawan:

PT Bank Persatuan Dagang Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan turut berkantor di Medan diwakili oleh kuasanya Zulkifli, SH dahulu Tergugat sekarang pembeding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat-surat di antaranya surat pemeriksaan tambahan;

Tentang duduknya perkara:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera di dalam keputusan Sela Pengadilan Tinggi di Medan, tanggal 8 Pebruari 1969 No. 587/1968 di dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding;

Dengan memundurkan keputusan yang penghabisan;

menetapkan, bahwa Pengadilan Tinggi sendiri akan melakukan pemeriksaan seperti yang dimaksud di atas;

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi akan membuat surat pemeriksaan dari Persidangan itu;

Menahan keputusan tentang ongkos-ongkos perkara yang terbit dalam keputusan Sela ini sampai keputusan yang penghabisan;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan terhadap keputusan Pengadilan Negeri di Medan, pada tanggal 3 September 1968 telah menyatakan minta banding, yang pada tanggal 5 September 1968 telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya, yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada memasukkan risalah banding;

Tentang - Hukum:

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan ulangan peradilan di

tingkat banding, yang dimajukan oleh si Pembanding adalah dimajukan di dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada memasukkan risalah banding;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan suratnya tanggal 2 April 1969 melampirkan salinan surat dari PT Bank Persatuan Dagang Indonesia kepada Pengadilan Tinggi Medan, yang berisikan:

bahwa Tergugat Pembanding pada persidangan Pengadilan Tinggi di Medan yang bersidang pada tanggal 8 Pebruari 1969 ada menerangkan bahwa Mak Kim Kwan secara "Akte Notarieel" tidak berhak menandatangani sendiri, keterangan mana tidak tepat dan dengan ini diperbaiki sebagai berikut:

Dengan suratnya tanggal 3 Pebruari 1967 No. Ref.:Dir/67/006 yang ditujukan kepada Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan oleh Direksi telah digariskan ketentuan-ketentuan untuk penandatanganan pengesahan atas nama Bank sebagai berikut:

Pengeluaran-pengeluaran/pembayaran-pembayaran yang berupa fasilitas-fasilitas kredit atau pinjaman-pinjaman lainnya kepada para Nasabah disahkan oleh 2 (dua) orang pejabat yang berpangkat wakil Pemimpin ke atas;

Ketentuan yang serupa juga termuat dalam buku edaran yang dikeluarkan oleh Bank Persatuan Dagang Indonesia Pusat tertanda Jakarta, Januari 1964 yang selain memuat ketentuan-ketentuan yang sama juga mengedarkan sekaligus bentuk tanda tangan dari Pejabat-pejabat yang bersangkutan;

bahwa dari kedua produk yang dikemukakan itu jelaslah bahwa Mak Kim Kwan tidak berhak menandatangani "sendiri" cheque-cheque dan ataupun segala sesuatunya yang bersifat pengesahan atas nama Bank Cabang Medan;

bahwa Tergugat Pembanding selanjutnya menyatakan tetap saja atas segala keterangan selebihnya dan dengan ini menyerahkan surat Bank Persatuan Dagang Indonesia Pusat tertanggal 3 Pebruari 1967 No. Ref: Dir/67/006 dan sebuah buku edaran daftar tanda tangan Unicobank Jakarta Th. 1964;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi tanggal 12 Maret 1969 telah didengar seorang saksi ahli:

Nama: Sujatno

Pekerjaan: Pemimpin Cabang Pengganti I Bank Indonesia yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya berhakekat bahwa;

1. pada umumnya pemimpin dan wakil pemimpin sama-sama mempunyai hak;
2. seandainya si pemberi fiat adalah dalam wewenang dan kalau

ternyata tidak cukup dana, maka Bank memberi fasilitas Overdraft, tegasnya Bank yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih kesimpulan yang tertera di atas dari saksi ahli, Pengadilan Tinggi menganggap bahwa fiat oleh Mak Kim Kwan, dilakukannya di tempat kerjanya di Bank, harus dapat dipercayai oleh masyarakat umumnya, dan oleh pemegang cek khususnya, bahwa jumlah yang tersebut dalam cek bersangkutan benar-benar ada dan disisihkan;

Soal pembahagian kerja intern antara Mak Kim Kwan dengan atasannya tegasnya apakah dia berhak sendirian membuat fiat ataupun harus berdua dengan Manager, adalah merupakan hal yang tidak dapat diketahui oleh umum dan oleh sebab itu tidaklah mengurangi daya laku dari tanda tangan Mak Kim Kwan sendiri, maka dengan demikian tangkisan Tergugat tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh sebab mana keputusan Pengadilan Negeri yang dibanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai tertera di atas, dapat dibenarkan dengan sedikit perbaikan mengenai bunga;

Menimbang, bahwa bunga harus disesuaikan dengan kelaziman Bank Negara pada masa sekarang ini, yaitu pada umumnya 5% sebulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada di pihak yang kalah, maka ongkos-ongkos perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal 58 dan Titel 7 BUKI I dari KUHAcara Perdata dan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961 dan Undang-Undang No. 19 tahun 1964;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Medan, tanggal 26 Agustus 1968 No. 249/1967 Perd. di dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding, sepanjang mengenai bunga yaitu 5% sebulan;

Menghukum Tergugat Pembanding membayar bunga (rente) 5% sebulan;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri selebihnya;

Menghukum lagi Pembanding membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sampai hari ini dihitung banyaknya Rp 130,- (seratus tiga puluh rupiah) dan di pihak Terbanding banyaknya tidak ada;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang Permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 1969 oleh kami Prof. Mahadi, SH Ketua, Machmoed Rem, SH dan R.M. Laut Siregar, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senen tanggal 12 Mei 1969 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zulkifli Idroes, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TK. I DI MEDAN yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil keputusan dalam perkaranya:

Ny. Oei Pek Tho alias Lyli, tinggal di Jl. Jenderal A. Yani, telah memilih domisili di Jl. Imam Bonjol 36 Medan diwakili oleh kuasanya: Tan Tjong Bie, SH, advocaat berkantor di Jl. Imam Bonjol Medan, **penggugat;**

lawan,

PT Bank Persatuan Dagang Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan turut berkantor di Medan diwakili oleh kuasanya *Zulkifli, SH*, **tergugat;**

Pengadilan Negeri Medan.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat-surat yang diajukan.

Tentang duduknya perkara.

Menimbang, bahwa penggugat menggugat tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 September 1967, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

bahwa penggugat adalah pemegang dua lembar cheque PT Bank Persatuan Dagang Indonesia (tergugat) masing-masing:

1. Tanggal 1 April 1967 No. 005562 sebesar Rp 3.000.000,-
2. Tanggal 18 April 1967 No. 005563 sebesar Rp 1.500.000,-

Jumlah Rp 4.500.000,-

bahwa kedua cheque tersebut ditandatangani oleh Almarhum Ny. Tjong Sioe Wan dan difiat untuk dibayar oleh tergugat;

bahwa oleh karena Ny. Tjong Sioe Wan tiba-tiba pada awal bulan Mei 1967 meninggal dunia, maka kedua cheque tersebut di atas disita oleh Kepolisian Medan.

bahwa kemudian tanggal 29 Juni 1967, Polisi Medan minta pembayaran dari tergugat atas kedua cheque tersebut tetapi ditolak oleh tergugat;

bahwa sudah menjadi suatu kebiasaan, setidak-tidaknya suatu kebiasaan di Indonesia, setidak-tidaknya di Medan bahwa cheque yang agak besar jumlahnya difiat lebih dahulu oleh Bank yang bersangkutan sebelum diedarkan.

Dengan alasan di atas dipohonkan agar Pengadilan memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada pula

bandingan atau kasasi menghukum tergugat membayar sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat, ditambah bunga 10% tiap bulan dikira sejak tanggal 29 Juni 1967.

Tergugat dihukum membayar ongkos-ongkos perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat diwakili kuasa masing-masing hadir dan telah dicoba mendamaikan akan tetapi sia-sia belaka.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam surat jawabannya yang diajukan dalam persidangan antara lain mengakui dengan surat jawabannya bahwa benarlah kedua cheque yaitu:

Cheque tanggal 2 April 1967 No. 005562 sebesar Rp 3.000.000,-

Cheque tanggal 18 April 1967 No. 005563 sebesar Rp 1.500.000,-

adalah cheque dari Nasabah tergugat yaitu Almarhum Ny. Tjong Sioe Wan dan bukanlah bankers cheque sendiri:

bahwa pegawai tergugat (sub manager) memfiater cheque tersebut bukan saja tidak dikuasakan tergugat akan tetapi ia melakukan itu dalam rangka penyelewengan kriminil oleh karena mana ia sekarang ditahan/diperiksa yang berwajib.

bahwa tanda fiat hanya dimaksud sebagai service kepada pemegang cheque yang meminta diperiksakan pada Bank apakah pada ketika itu saldo rekening penarik pada Bank masih cukup atau tidak, tanpa bermaksud memberi jaminan mengenai tetap tersedianya dana pada waktu lain;

bahwa seandainya catatan fiat atas cheque tersebut mengakibatkan tanggung jawab dalam hubungan wessel dan cheque quod non si penanda tangan pribadi yang harus digugat;

bahwa tuntutan penggugat mendapatkan bunga 10% sebulan pun tidak dapat diterima penggugat oleh karena pasal 22 KUHD membolehkan bunga 6% setahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah replik dan duplik dan kelanjutan jawab menjawab sesudah itu sebagai mana lebih jelas tertulis dalam berita-berita acara yang bersangkutan dan untuk menyingkatkannya tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

Tentang pertimbangan hukum:

Menimbang, bahwa cheque-cheque terperkara sudah diakui tergugat difiat olehnya dan dicap dengan cap tergugat akan tetapi tergugat membatasi tanggung jawabnya hanya pada service tergugat kepada pemegang cheque.

bahwa ketika itu ada saldo rekening penarik dalam hal ini almarhumah Ny. Tjong Sioe Wan pada tergugat dengan tidak memberi garansi mengenai tetap tersedianya dana pada waktu lain.

Menimbang, dari tanda bukti P.I ternyata bahwa tergugat telah menggugat sub managernya pribadi pada tanggal 15 Juli 1967 di

Pengadilan Negeri Medan dengan surat gugat no. perkara 175/1967/Perdata, untuk mengganti kerugian si tergugat oleh karena sub manager tersebut menfiat cheque-cheque yang ditarik nasabahnya, antara lain dari cheque-cheque yang diminta ganti kerugian tersebut turut cheque-cheque terperkara sebanyak Rp 4.500.000,- berikut bunganya 10% karena tergugat sudah mengalami kerugian-kerugian besar baik materiel dan morel.

Menimbang, dari tanda bukti tersebut, tergugat sendiri sudah minta ganti rugi dari sub managernya pribadi seolah-olah cheque-cheque terperkara sekarang sudah dibayar oleh tergugat kepada si pemegang cheque yakni penggugat sendiri, membuktikan bahwa si tergugat mengakui bertanggung jawab terhadap pembayaran cheque-cheque tersebut.

Menimbang, lagi hal tersebut di atas tidak ada alasan hukum si tergugat menguatkan argumentnya bahwa fiat tersebut hanyalah service saja pada pemegang cheque dan juga,

bahwa lembaga Bank adalah berdasarkan kepercayaan.

bahwa Bank yakni si tergugat sudah meneguhkan kepercayaan si pemegang cheque.

bahwa untuk cheque-cheque yang difiat dan dicap oleh tergugat tersedia dan diblokir sejumlah uang yang tersebut dalam cheque dan dapat setiap saat diambil dari Bank dalam batas-batas yang diizinkan peraturan.

Menimbang, bahwa cheque-cheque tersebut ditarik Ny. Tjong Sioe Wan tanggal 2 April 1967 dan tanggal 18 April 1967.

Bahwa permulaan Mei 1967 Ny. Tjong Sioe Wan meninggal dunia dan pada tanggal 19 Mei 1967 rekeningnya diblokir menurut surat BNI Unit I No. 3/13/UPPP tanggal 19 Mei 1967.

Bahwa ketika oleh KOMDAK II SU tanggal 29 Juni 1967 minta pembayaran dari tergugat, tergugat menolak dengan alasan kosong dan rekening Bank sudah diblokir.

Menimbang, dari jawabannya yang lain tergugat menyatakan bahwa cheque-cheque tersebut difiat dan diberi cap oleh tergugat adalah dalam rangka penyelewengan kriminil pegawainya (sub managernya) dan untuk itu sudah diperkarakan, maka andaikata penyelewengan yang dilakukan oleh sub managernya seperti yang disebut tergugat dalam tangkisan benar-benar ada, hal tersebut adalah terlepas sama sekali dari perkara in casu dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dipertanggung jawabkannya kepada tergugat, untuk mana tergugat sendiri sudah minta ganti rugi atas perbuatan sub managernya tadi vide tegasnya tidak dapat orang ketiga dalam hal ini si pemegang cheque atau penggugat yang beriktik baik mempercayai fiat dan cap tergugat dirugikan haknya.

Menimbang, juga tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat tidak dapat menerima tuntutan bunga 10% sebulan karena ketentuan KUHD hanya memberikan 6% setahun, membuktikan lagi bahwa tergugat secara tidak langsung mengakui ada kewajibannya

membayar uang yang disebut dalam cheque-cheque terperkara.

Menimbang, meskipun KUHD mengatur bahwa bunga hutang-hutang yang tidak dibayar adalah 6% setahun akan tetapi dalam lalu lintas perdagangan sekarang maupun berBankan bunga adalah berkisar 6% dan 12% sebulan maka Pengadilan Negeri berpendapat 8% bunga uang yang harus dibayar tergugat kepada penggugat, sudah pantas, lagi pula KUHD sekarang ini sudah berupa pedoman.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat meminta bunga dikira sejak tanggal 29 Juni 1967 akan tetapi Pengadilan Negeri berpendapat bunga dikira sejak gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Medan oleh karena gugatan tersebut sudah berupa teguran dan peringatan yang terang pada tergugat untuk melakukan pembayaran cheque-cheque tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugat penggugat telah cukup terang dan terbukti dan setelah memperhatikan peraturan-peraturan yang berpautan dengan ini gugat si penggugat diterima untuk sebahagian.

Menimbang, bahwa oleh karena si tergugat adalah pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepadanya.

MEMUTUSKAN :

Menerima gugat si penggugat untuk sebahagian.

Menghukum tergugat membayar dengan keputusan yang dapat segera dijalankan (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun ada banding atau kasasi kepada penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- ditambah dengan rente 8% tiap-tiap bulan dikira sejak tanggal masuknya gugatan ke Pengadilan Negeri Medan (15 September 1967).

Menghukum tergugat membayar ongkos perkara yang sampai hari ini direncanakan Rp 300,-;

Menolak gugat selainnya.

Demikianlah diadili pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 1968 oleh Kami E.D. Nababan, SH, Hakim Ketua Majelis, V. Simandjuntak, SH dan Amrullah Salim, SH, Hakim-Hakim Anggota dan B. Pardede Panitera Pengganti dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka di hadapan kedua belah pihak yang berperkara.